

**BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN;  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat; dan  
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perwakilan BKKBN Provinsi.

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN PEMBAYARAN HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB  
PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, mengatur mengenai Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal yang digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan rencana kerja anggaran dan pelaksanaan anggaran.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan Honorarium yang diberikan kepada PNS/Anggota Polri/Anggota TNI yang diberi tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP), dan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola masing-masing Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2024, menyatakan ketentuan besaran honorarium yang dapat diberikan.

Selanjutnya, dalam rangka menyampaikan informasi ketentuan pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan BKKBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 serta pelaksanaan anggaran yang efektif, efisiensi, akuntabel, dan mitigasi risiko atas kelebihan dan/atau kekurangan pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan BKKBN, diperlukan pengaturan mengenai Ketentuan Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk:

1. Menyampaikan secara rinci mengenai ketentuan pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan BKKBN;
2. Memastikan pengendalian atas pelaksanaan pembayaran Honorarium penanggung jawab Pengelola Keuangan sesuai dengan peraturan Standar Biaya Masukan; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas anggaran dalam pelaksanaan pembayaran Honorarium penanggung jawab Pengelola Keuangan.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu memberikan penjelasan lebih lanjut terkait ketentuan pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan BKKBN.

#### D. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

\* 371

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6267);
  5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
  7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
  8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

K  
/ 2 P 4

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
11. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 116/KEP/B3/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

E. ISI EDARAN

Rincian ketentuan pemberian Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebesar 60% (enam puluh persen) atau 40% (empat puluh persen) dari Honorarium yang ditetapkan pada SBM diatur lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



*[Handwritten signature]*  
TAVIP AGUS RAYANTO

Tembusan:

1. Kepala BKKBN;
2. Inspektur Utama BKKBN;
3. Para Pejabat Perbendaharaan; dan
4. Para Pejabat Pengelola Keuangan.

8  
38

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN PEMBAYARAN HONORARIUM  
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. PENJELASAN/URAIAN PEMBAYARAN HONORARIUM PENANGGUNG  
JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN BKKBN TAHUN 2024

No	Penjelasan / Uraian Pembayaran Honorarium
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
1	<p>Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</p> <p>Honorarium yang diberikan kepada PNS/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).</p> <p>Bagi Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan.</p> <p>Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola masing-masing Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan</p>

*Handwritten signature and initials*

No	Penjelasan / Uraian Pembayaran Honorarium
	<p>jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.</p> <p>b. Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Jumlah SPK yang membantu KPA:<ol style="list-style-type: none"><li>a) KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP; dan</li><li>b) KPA yang dibantu oleh 1 (satu) atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.</li></ol></li><li>2) Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.</li></ol> <p>c. Dalam hal terdapat penggabungan PPK pada tahun berjalan, jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan</li><li>2) Besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK.</li></ol> <p>d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu DIPA satuan kerja.</p> <p>e. Ketentuan besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan/atau pengadaan barang/jasa;</li><li>b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan; atau</li><li>c) pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.</li></ol></li><li>2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan/atau pengadaan barang/jasa; atau</li><li>b) pejabat fungsional lainnya.</li></ol></li></ol>

485

No	Penjelasan / Uraian Pembayaran Honorarium
	f. Pemberlakuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) huruf b) dan huruf c) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan atau pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.
2	<p>Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</p> <p>Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang;</li><li>b. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBP fungsional;</li><li>c. ketentuan besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola PNBP, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau</li><li>b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.</li></ol></li><li>2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran honorarium honorarium pengelola PNBP, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau</li><li>b) pejabat fungsional lainnya.</li></ol></li></ol></li><li>d. Pemberlakuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.</li></ol>
3	<p>Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)</p> <p>Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan,</p>

4  
8 1 1

No	Penjelasan / Uraian Pembayaran Honorarium
	<p>pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.</p> <p>SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) orang; dan</li><li>b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.</li></ol> <p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Kementerian/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI;</li><li>b. Besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola SAI, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau</li><li>b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.</li></ol></li><li>2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola SAI, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau</li><li>b) pejabat fungsional lainnya.</li></ol></li></ol></li><li>c. Pemberlakuan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.</li></ol>
4	<p>Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara</p> <p>Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.</p>

8  
875



No	Penjelasan / Uraian Pembayaran Honorarium
	<p>Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>Besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau</li> <li>b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.</li> </ol> </li> <li>2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pengelola SAI, dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan; atau</li> <li>b) pejabat fungsional lainnya.</li> </ol> </li> <li>3) Pemberlakukan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.</li> </ol>

B. BESARAN HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN BKKBN TAHUN 2024

No	Penjelasan / Uraian	%	Keterangan
	Tidak ada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang diberikan honorarium sebesar 100%		Dasar rujukan penentuan tugas dan fungsi yaitu Surat Keputusan (SK) Jabatan
KPA dan Plt. KPA			
1.	KPA yang ditunjuk adalah Pejabat Eselon I/II (pejabat definitif)	40%	Penunjukan KPA bersifat <i>ex-officio</i> merujuk pada PMK Nomor 62 Tahun 2023
2.	Plt. KPA yang ditunjuk adalah Pejabat Eselon I di luar satuan kerja yang	40%	

Handwritten marks and initials at the bottom right corner of the page.

No	Penjelasan / Uraian	%	Keterangan
	bersangkutan dan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi		
3.	Plt. KPA yang ditunjuk adalah Pejabat Eselon II atau Pejabat lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:		
	a. Plt. KPA yang ditunjuk adalah Pejabat Eselon II BKKBN Pusat selain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN;</li> <li>- Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat; dan</li> <li>- Inspektur Wilayah I, II, dan III.</li> </ul>	60%	
	b. Plt. KPA yang ditunjuk adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi;</li> <li>- Pejabat fungsional di bidang perbendaharaan; dan</li> <li>- Pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.</li> </ul>	40%	
	c. Plt. KPA yang ditunjuk adalah selain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi;</li> <li>- Pejabat fungsional di bidang perbendaharaan; dan</li> <li>- Pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.</li> </ul>	60%	
PPK, PPSPM, BP, BPP, SPK PPK & KPA, PPABP, SAI, PENGELOLA PNBPN, PENYIMPAN BARANG			
4.	Pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau pengadaan barang/jasa	40%	Jabatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau pengadaan barang/jasa, yaitu:

*Handwritten signature or initials*

No	Penjelasan / Uraian	%	Keterangan
			1. Pranata Keuangan APBN; 2. Analis Pengelola Keuangan APBN; 3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 4. Sekretaris Perwakilan; 5. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa, Rumah Tangga dan Protokol; 6. Kepala Sub Bagian Layanan PBJ.
	Pejabat Fungsional dan/atau pegawai yang memiliki tugas dan fungsinya <b>tidak</b> berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau pengadaan barang/jasa	60%	

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO

8 8 7